



Piagam Audit Internal / Internal Audit Charter PT FKS Multi Agro Tbk

PENDAHULUAN

PT FKS Multi Agro Tbk (“Perseroan”) merupakan distributor terdepan untuk biji-bijian, biji-bijian penghasil minyak, dan bahan pakan di Indonesia yang menyediakan kebutuhan bahan makanan maupun bahan pakan dalam negeri.

Sebagai perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), Perseroan wajib mematuhi peraturan-peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Pembentukan Unit Audit Internal merupakan wujud komitmen Perseroan dalam mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) serta sejalan dengan usaha Perseroan untuk meningkatkan nilai tata kelola internal yang kuat dan memperbaiki operasional Perseroan.

Piagam Audit Internal disusun sebagai dokumen formal yang menjelaskan struktur dan kedudukan Unit Audit Internal, kualifikasi, ruang lingkup kerja, pedoman pelaporan, wewenang, tanggung jawab, standar profesional, hubungan dengan auditor eksternal, kode etik, serta independensi dan objektivitas Auditor Internal.

Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi Utama Perseroan dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi acuan bagi Unit Audit Internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

INTRODUCTION

PT FKS Multi Agro Tbk (“the Company”) is a leading distributor of grains, oilseeds and feed ingredients in Indonesia, catering to the needs of food and feed sector in the country.

As a Public Company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), The Company is obliged to comply with capital market regulations in Indonesia.

The formation of Internal Audit Unit is a commitment that prevails in the Company to comply with the Indonesian Financial Services Authority (FSA) regulations and in line with Company’s effort for raising its internal corporate governance standard and improving the Company’s operations.

Internal Audit Charter is compiled as a formal document explaining the structure and position of Internal Audit Unit, qualification, scope of work, reporting guidance, authority, responsibility, professional standard, relationship with external auditor, code of ethics, as well as independency and objectivity of an Internal Auditor.

Internal Audit Charter enacted by the Company’s President Director and approved by the Company’s Board of Commissioner’s forms the basis for the Internal Audit Unit to perform its duty and responsibility.

DASAR PENYUSUNAN

- (1) Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- (2) Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015, dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka beserta lampirannya.

TUJUAN

- (1) Menjalankan peran pengawasan secara independen di Perseroan, terutama dalam hal memberikan keyakinan yang objektif untuk dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional Perseroan.
- (2) Mendukung pencapaian tujuan Perseroan dengan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari pengelolaan risiko, pengendalian serta tata kelola Perseroan yang baik.
- (3) Menjadi penasihat profesional bagi Direksi dan katalisator bagi semua unit kerja maupun Perseroan secara keseluruhan.

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN

- (1) Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih
- (2) Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal.
- (3) Dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal, auditor internal dimaksud juga bertindak sebagai kepala Unit Audit Internal.
- (4) Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (5) Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris,

PREPARATION GUIDELINES

- (1) FSA Regulation No.56/POJK.04/2015 concerning Establishment and Guidelines for the reparation of Internal Audit Unit Charter.
- (2) FSA Regulation No.21/POJK.04/2015 and FSA Circular Letter No.32/SEOJK.04/2015 concerning Code of Corporate Governance for Public Companies and its attachments.

OBJECTIVE

- (1) To independently carry out oversight function in the Company, especially to provide objective assurance in order to add value and to improve the Company's operations.
- (2) To support the Company in achieving its objectives through systematic approach with respect to evaluating and improving the effectiveness of risk management, control, and good corporate governance processes.
- (3) To be the professional advisor for Board of Directors and a catalyst for all working units and the Company as a whole.

STRUCTURE AND POSITION

- (1) Internal Audit Unit comprises of 1 (one) or more Internal Auditor personnel
- (2) Internal Audit Unit is lead by a person who is the Head of Internal Audit Unit.
- (3) Under the circumstances wherein Internal Audit Unit comprises of 1 (one) Internal Auditor personnel, then that individual will also act as the Head of Internal Audit Unit
- (4) The Head of Internal Audit Unit is appointed and removed by the President Director with the approval of Board of Commissioners. .
- (5) President Director can terminate the Head of Internal Audit Unit after obtaining consent from the Board of Commissioners, if the

jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dalam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

Head of Internal Audit does not fulfill the requirement as an internal auditor of Internal Audit Unit as stated in this regulation and / or either fails or is incapable to perform the duty.

- | | |
|---|--|
| (6) Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama. | (6) The Head of Internal Audit Unit is responsible to the President Director. |
| (7) Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal. | (7) Auditor of Internal Audit Unit is directly responsible to the Head of Internal Audit Unit. |
| (8) Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal segera diberitahukan kepada OJK. | (8) Every appointment, replacement or dismissal of the Head of Internal Audit Unit shall be notified to FSA. |

PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA UNIT AUDIT INTERNAL

REQUIREMENTS FOR INTERNAL AUDIT UNIT'S MEMBER

- | | |
|--|--|
| (1) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya. | (1) Has professional integrity and conduct, independence, fairness, and objectiveness in performing duties. |
| (2) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya. | (2) Has knowledge and experience about auditing techniques and other relevant skills in the field of job . |
| (3) Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. | (3) Has knowledge of capital market regulations and other relevant regulations. |
| (4) Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif. | (4) Has the capability to effectively interact and communicate both verbally and in writing. |
| (5) Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Internal. | (5) Obligated to comply with professional standards issued by the Internal Auditor Association. |
| (6) Wajib mematuhi kode etik Auditor Internal. | (6) Obligated to comply with code of ethics of Internal Auditor. |
| (7) Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan. | (7) Obligated to maintain confidentiality of Company's information and/or data related to performing Internal Audit Unit's duty and responsibility unless otherwise obliged by regulations or court's decrees/decisions. |

- | | |
|--|---|
| (8) Memahami prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dan manajemen risiko. | (8) Understands good corporate governance and risk management principles. |
| (9) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan profesionalismenya secara terus-menerus. | (9) Is willing to enhance knowledge / skill, expertise and professionalism on an ongoing basis. |

RUANG LINGKUP KERJA

- (1) Meyakinkan bahwa pengelolaan risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola Perseroan telah memadai dan berfungsi dengan baik.
- (2) Mengevaluasi ketaatan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan serta prosedur Perseroan yang berlaku.
- (3) Melakukan evaluasi apakah informasi keuangan, manajemen dan operasional yang signifikan dalam ruang lingkup audit sudah disajikan dengan akurat, lengkap, dapat dipercaya dan tepat waktu.
- (4) Menilai kecukupan sarana untuk memelihara dan melindungi aset Perseroan, dan melakukan verifikasi terhadap keberadaan aset.
- (5) Mengidentifikasi setiap potensi penghematan dan efektivitas biaya serta membuat rekomendasi dalam upaya meningkatkan terciptanya efisiensi dan efektivitas biaya.
- (6) Melaksanakan penugasan khusus dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan tersebut di atas, seperti penyelidikan dan pengungkapan atas penyimpangan, kecurangan, dan pemborosan.
- (7) Menyiapkan laporan audit dan rekomendasi untuk perbaikan.

SCOPE OF WORK

- (1) Assuring that the Company's risk management, internal control and governance processes are sufficiently adequate and functioning well.
- (2) Evaluating compliance with the prevailing laws, regulations, and Company's policies and procedures.
- (3) Evaluating whether the significant financial, managerial, and operational information within the audit scope are accurate, complete, reliable and timely.
- (4) Assessing the sufficiency of the means to maintain and safeguard the Company's assets, and verifying the existence of such assets.
- (5) Identifying potential savings and effectiveness of expenditures and providing recommendations in order to increase the efficiency and effectiveness of expenditures.
- (6) Performing special assignment from Director, Board of Commissioners, and/or Audit Committee which is relevant with the aforementioned scope of work, such as investigation and report of misconduct, fraud, and inefficiency.
- (7) Providing audit report and recommendations for improvement.

PELAPORAN DAN PEMONITORAN

Kepala Unit Audit Internal melaporkan hasil-hasil audit secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan secara administratif kepada Direktur Utama.

Auditor Internal melapor secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

Laporan (secara tertulis maupun verbal) akan dikomunikasikan oleh Kepala Unit Audit Internal setelah mendapatkan kesimpulan dari setiap penugasan Audit Internal dan akan didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan.

Laporan Audit Internal memasukkan tanggapan dan tindakan perbaikan manajemen yang sudah maupun akan dilakukan terkait dengan temuan dan rekomendasinya. Tanggapan manajemen yang diberikan oleh manajemen atas area yang diaudit, harus menyertakan jangka waktu penyelesaian tindakan perbaikan.

Unit Audit Internal bertanggung jawab untuk memonitor status tindak lanjut manajemen terhadap temuan dan rekomendasi audit.

INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS

Semua kegiatan Unit Audit Internal harus senantiasa bebas dari keterlibatan elemen apapun dalam Perseroan termasuk masalah pemilihan audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu, atau isi laporan untuk meyakinkan independensi dan perilaku objektif yang dibutuhkan dalam menyajikan laporan.

Auditor Internal tidak memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap operasional atau kewenangan terhadap aktivitas Perseroan maupun Entitas Anak. Oleh karena itu, Auditor Internal tidak akan melakukan implementasi pengendalian internal, membuat prosedur, melakukan pemasangan sistem, menyiapkan pencatatan, atau terlibat dalam aktivitas apapun yang dapat mengganggu penilaian Auditor Internal.

REPORTING AND MONITORING

The Head of Internal Audit functionally reports audit results to the Board of Commissioners through Audit Committee and administratively to the President Director.

Internal Auditors directly report to the Head of Internal Audit Unit.

A report (written or verbal) will be communicated by the Head of Internal Audit Unit following the conclusion of each Internal Audit engagement and will be distributed to concerned parties.

The Internal Audit report includes management's response and corrective action taken or to be taken with regards to the specific findings and recommendations. Management's response that is provided by management over the field of audit should include a timeframe for completing the course of of action being taken.

The Internal Audit Unit is responsible for monitoring upon the status of management's follow-up towards audit findings and recommendations.

INDEPENDENCY AND OBJECTIVITY

All Internal Audit Unit's activities shall remain free of interference by any elements in the Company, including matters of audit selection, scope, procedures, frequency, timing, or report contents to assure preservation of a necessary independent and objective mental attitude required in issuing reports.

Internal Auditors will have no direct operational responsibility or authority over any of the activities in the Company and Subsidiaries. Accordingly, Internal Auditors will not implement internal controls, develop procedures, install systems, prepare records, nor engage in any other activity that may impair Internal Auditor's judgement.

Untuk memastikan independensi Unit Audit Internal dan personilnya, maka setiap personil dapat mengakses langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

To assure the independency of Internal Audit Unit and its personnel, each personnel has direct access to the Head of Internal Audit Unit.

Auditor Internal harus menunjukkan tingkatan objektivitas tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi terkait aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Auditor Internal harus membuat penilaian berimbang mengenai seluruh keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain dalam mengambil keputusan.

Internal Auditors must exhibit the highest level of professional objectivity in gathering, evaluating, and communicating information about the activity or process being examined. Internal Auditors must make a balanced assessment of all the relevant circumstances and not be unduly influenced by their own interests or by others in forming judgments.

Kepala dan personil Unit Audit Internal dilarang untuk:

The Head and personnel of the Internal Audit Unit are prohibited to:

- (1) Melaksanakan dan mengimplementasi tugas/fungsi operasional unit-unit lain di luar fungsi dan tanggung jawab Unit Audit Internal, seperti implementasi atas pengendalian internal, pengembangan suatu prosedur, memasang/menjalankan suatu sistem, menyiapkan pencatatan, atau ditugaskan pada aktivitas yang dapat mengganggu penilaian Auditor Internal.
- (2) Mengajukan atau menyetujui transaksi keuangan yang dilakukan di luar Unit Audit Internal.
- (3) Mengarahkan kegiatan karyawan dari unit lain yang bukan personil Unit Audit Internal.
- (4) Mengarahkan keputusan yang dibuat oleh personil di luar Unit Audit Internal.

- (1) Perform and implement any operational duties/function beyond Internal Audit Unit's roles and responsibilities, such as implementation of internal controls, development of procedures, installment of systems, preparing records, or being engaged in any other activity that may impair Internal Auditor's judgment.
- (2) Initiate or approve any financial transactions outside of Internal Audit Unit.
- (3) Direct activities of employees outside of Internal Audit Unit.
- (4) Direct any decisions made by personnel outside of Internal Audit Unit.

PELANGGARAN ATAS INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS

BREACH OF INDEPENDENCE AND OBJECTIVITY

Pelanggaran atas independensi dan objektivitas individu dapat diakibatkan oleh, namun tidak terbatas pada, konflik kepentingan yang bersifat personal, pembatasan ruang lingkup, pembatasan akses ke pencatatan, personal dan properti serta pembatasan sumber daya, seperti pendanaan.

Breach of individual independence and objectivity may include, but not limited to, personal conflict of interest, limiting the scope, restrictions placed on access to records, personnel, and properties, and resource limitations, such as funding.

Penentuan pihak-pihak berwenang yang harus diberitahu mengenai pelanggaran independensi dan objektivitas tergantung kepada harapan atas aktivitas Unit Audit Internal, tanggung jawab Kepala Unit Audit Internal kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Direktur Utama sebagaimana dipaparkan dalam Piagam Audit Internal ini dan juga sifat dari pelanggaran tersebut dalam periode 1 tahun sebelumnya dengan ketentuan yang berlaku bagi semua anggota Unit Audit Internal sebagai berikut:

- (1) Tidak dapat terlibat dalam penilaian atas suatu operasi dimana mereka terlibat sebelumnya. Apabila Auditor Internal memberikan jasa *assurance* terhadap suatu aktivitas yang menjadi tanggung jawab mereka, maka terdapat kemungkinan akan adanya pelanggaran terhadap objektivitas Auditor Internal tersebut.
- (2) Dapat menyediakan jasa konsultasi atas operasi yang menjadi tanggung jawab mereka di periode sebelumnya. Namun pada periode berikutnya, anggota terkait tidak dapat melakukan jasa *assurance*.
- (3) Apabila terdapat kemungkinan pelanggaran atas independensi dan objektivitas dalam jasa konsultasi yang diusulkan, maka hal tersebut harus diungkapkan kepada pemberi penugasan sebelum penugasan itu diterima.

KEWENANGAN

Unit Audit Internal memiliki wewenang untuk:

- (1) Akses yang menyeluruh, bebas dan tidak terbatas atas seluruh catatan, properti fisik dan karyawan Perseroan yang relevan dengan penugasan yang dilakukan dan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan maupun keberadaan dari catatan dan informasi tersebut.
- (2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit, dan Direksi, serta anggota

Determining the authorized parties to which the details of a breach of independence or objectivity must be disclosed is subject to the expectations of the Internal Audit Unit's activities, Head of Internal Audit Unit's responsibilities to the Board of Commissioners through Audit Committee, and President Director as described in this Internal Audit Charter, as well as the nature of the breach for a period within one previous year with the following arrangements for members of Internal Audit Unit:

- (1) Is not allowed to interfere in the assessment of a specific operations for which they were previously involved with. Objectivity is presumed to be breached if an Internal Auditor provides assurance service for an activity for which the Internal Auditor was previously responsible for.
- (2) May provide consulting services relating to operations for which they had previous responsibilities. However, the respective member cannot perform relevant *assurance* services for the next engagement.
- (3) If there is any potential breach to independence or objectivity relating to proposed consulting services, it must be disclosed to the one making a requisition for assignment prior to accepting the assignment.

AUTHORITY

Internal Audit Unit is authorized to:

- (1) Full, free and unrestricted access to all of Company's records, physical properties, and personnel pertinent to carrying out any engagement, with strict accountability for confidentiality and safeguarding records and information.
- (2) Communicate directly to Board of Commissioners and/or Audit Committee, and Board of Directors, as well as each

- | | |
|--|--|
| <p>dari Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit, dan Direksi.</p> <p>(3) Mengadakan rapat secara berkala dan/atau insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.</p> <p>(4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan Auditor Eksternal.</p> <p>(5) Meminta atau memperoleh dukungan dari karyawan internal Perseroan atau pihak luar, jika dibutuhkan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya.</p> <p>(6) Menentukan topik, jadwal audit, ruang lingkup pekerjaan, prosedur dan teknik audit, dan mengalokasikan sumber daya guna mencapai tujuan audit</p> <p>(7) Melakukan pemeriksaan atas tindak lanjut serta perbaikan yang dilakukan oleh <i>auditee</i>.</p> | <p>member of Board of Commissioners and/or Audit Committee, and Board of Directors.</p> <p>(3) Perform regular and/or incidental meetings with Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee.</p> <p>(4) Coordinate its activities with External Auditor.</p> <p>(5) To request or get support from Company's internal employee or external party, if necessary, for performing their duties.</p> <p>(6) Determine agenda for audit , schedules, scope of work, procedure, technique, and allocate resources to accomplish audit objectives.</p> <p>(7) Perform audit on the follow-up as well as rectify activities performed by the auditee.</p> |
|--|--|

TANGGUNG JAWAB

Unit Audit Internal mempunyai tanggung jawab untuk:

- (1) Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
- (2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- (3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- (4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- (5) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

RESPONSIBILITIES

Internal Audit Unit is responsible for:

- (1) Preparing and performing annual Internal Audit plan.
- (2) Assessing and evaluating the implementation of internal control and risk management in accordance with Company's policy.
- (3) Performing audit and assessing the efficiency and effectiveness in the area of finance, accounting, operation, human resources, marketing, information technology and other activities.
- (4) Providing recommendations for improvement and objective information on audited activities to all levels of management .
- (5) Preparing the report of audit findings and reporting to President Director and Board of Commissioners.

- | | |
|--|---|
| (6) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan. | (6) Monitoring, analysing, and reporting the implementation of follow up action that was recommended. |
| (7) Bekerja sama dengan Komite Audit. | (7) Cooperating with the Audit Committee. |
| (8) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya. | (8) Developing programs to evaluate the quality of Internal Audit activities. |
| (9) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. | (9) Performing special audit, if necessary. |

STANDAR PROFESIONAL

Auditor Internal mengacu kepada pedoman *The Institute of Internal Auditors*, termasuk Definisi Audit Internal, Kode Etik, dan *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards)*. Pedoman tersebut merupakan suatu suplemen terhadap Piagam Audit Internal. "Practice Advisories" yang dikeluarkan oleh *The Institute of Internal Auditors* harus dipatuhi jika sesuai untuk diterapkan. Sebagai tambahan, Unit Audit Internal juga tunduk terhadap kebijakan dan prosedur yang terdapat di Perseroan maupun Standar Prosedur Operasional Unit Audit Internal.

Unit Audit Internal dalam penyelenggaraan kegiatannya harus memastikan:


- (1) Semua tugas Audit Internal diselenggarakan secara profesional.
- (2) Semua tugas Audit Internal harus dilakukan oleh auditor yang memiliki tingkat kecakapan, pengalaman, dan kompetensi yang memadai baik dengan menggunakan sumber daya internal maupun eksternal.
- (3) Seluruh kegiatan, pelaporan audit, kertas kerja dan laporan pendukung lainnya wajib diselenggarakan dan didokumentasikan sesuai dengan standar profesional audit yang berlaku.

PROFESSIONAL STANDARD

The Internal Auditor will govern themselves by adhering to *The Institute of Internal Auditors'* mandatory guidance including the Definition of Internal Auditing, the Code of Ethics, and the *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing"* (Standards). This mandatory guidance constitutes an addendum to this Internal Audit Charter. "Practice Advisories" issued by the Institute of Internal Auditors will be adhered to as applicable. In addition, Internal Audit Unit will adhere to Company's policies and procedures and Internal Audit Unit's Standard Operating Procedures.

In implementing its activities, Internal Audit Unit shall ensure the following:

- (1) All Internal Audit assignments shall be conducted professionally.
- (2) All Internal Audit assignments shall be conducted by Auditors who have sufficient capability, experience, and competence.
- (3) All audit activities, reports, working papers, and other supporting reports shall be carried out and documented in accordance with the prevailing professional auditing standards.



(4) Seluruh personil Unit Audit Internal wajib mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan tingkat profesionalisme Auditor Internal.

(4) All Internal Audit Unit's personnel shall participate in training(s) in order to enhance the Internal Auditors' professionalism.

MEKANISME

(1) Melakukan audit sesuai dengan rencana Audit Tahunan dan mengacu kepada metode audit yang berbasis risiko.

(2) Memonitor pelaksanaan tindak lanjut secara berkala.

(3) Melaksanakan penugasan khusus dari Direksi, Komisaris, dan/atau Komite Audit.

(4) Apabila Unit Audit Internal tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam penugasan, maka Unit Audit Internal dapat meminta jasa *co-sourcing* atau *outsourcing* dari konsultan di luar Perseroan dengan persetujuan dari Komite Audit dan/atau Direktur Utama.

MECHANISM

(1) Conduct audit as set forth in the Annual Audit Plan and refer to risk based audit method.

(2) Monitor follow-up actions taken by auditee periodically.

(3) Perform special assignment from Director, Commissioner, and/or Audit Committee.

(4) In the event that Internal Audit Unit does not have required skill sets/competency to perform an assignment, it may request co-sourcing or outsourcing for external consultants with the approval from Audit Committee and/or President Director.

KODE ETIK

Auditor Internal harus selalu mematuhi kode etik dan perilaku yang ditetapkan oleh Perseroan, termasuk perjanjian kerja bersama, seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku sebagaimana ditetapkan oleh badan pembuat peraturan di Indonesia dan juga melaksanakan aturan perilaku berikut ini:

1. Integritas

Auditor Internal:

1.1. Harus melakukan pekerjaannya dengan jujur, rajin, dan bertanggung jawab.

1.2. Harus mematuhi hukum/undang-undang dan membuat pengungkapan audit sesuai dengan hukum/undang-undang yang berlaku dan profesinya.

1.3. Dilarang terlibat tindakan ilegal, atau tindakan yang tidak sesuai dengan profesi Auditor Internal atau norma Perseroan.

CODE OF ETHICS

The Internal Auditor must at all times comply with Company's prevailing Code of Ethics and code of conduct, including collective labor agreement, all applicable laws and regulations as mandated by the Indonesian regulators, as well as the following rules of conduct:

1. Integrity

Internal Auditors:

1.1. Shall perform their work with honesty, diligence, and responsibility.

1.2. Shall observe the law and make disclosures expected by the law and the profession.

1.3. Shall not be involved in any illegal activity, or engage in acts that are discreditable to the profession of Internal Auditor or norms of the Company.

- | | |
|---|---|
| <p>1.4. Harus mematuhi dan memberikan kontribusi terhadap kepatuhan kode etik Perseroan.</p> | <p>1.4. Shall respect and contribute to the legitimate and ethical objectives of the Company.</p> |
| <p>2. Objektif
Auditor Internal:</p> <p>2.1. Dilarang berpartisipasi dalam kegiatan apapun atau memiliki hubungan apapun yang dapat mempengaruhi hasil audit atau menyebabkan hasil audit menjadi bias. Partisipasi yang dimaksud termasuk aktivitas atau hubungan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dengan Perseroan.</p> <p>2.2. Dilarang menerima hadiah dalam bentuk apapun dan dari siapapun yang dapat mempengaruhi atau menimbulkan dugaan terhadap terpengaruhnya keputusan profesional mereka.</p> <p>2.3. Harus mengungkapkan seluruh fakta material yang diketahui, yang apabila tidak diungkapkan, akan mengubah kesimpulan hasil audit yang dilaporkan.</p> | <p>2. Objectivity
Internal Auditors:</p> <p>2.1. Shall not participate in any activity or relationship that may influence or be presumed to influence their unbiased assessment. This participation includes those activities or relationships that may be in conflict with the interests of the Company.</p> <p>2.2 Shall not accept anything that may influence or be presumed to influence their professional judgment.</p> <p>2.3 Shall disclose all material facts known to them that, if not disclosed, may distort the reporting of activities under review.</p> |
| <p>3. Kerahasiaan
Auditor Internal:</p> <p>3.1. Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama penugasan audit.</p> <p>3.2. Dilarang menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau hal-hal yang berlawanan dengan hukum atau tidak sesuai dengan kode etik Perseroan.</p> | <p>3. Confidentiality
Internal Auditors:</p> <p>3.1. Shall be prudent in the use and protection of information acquired in the course of their duties.</p> <p>3.2. Shall not use information for any personal gain or in any manner that would be contrary to the law or detrimental to the legitimate and ethical objectives of the Company.</p> |
| <p>4. Kompetensi
Auditor Internal:</p> <p>4.1. Hanya dapat terlibat dalam penugasan yang mana mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai dalam bidang yang ditugaskan tersebut.</p> <p>4.2. Harus melakukan penugasan Audit Internal sesuai dengan <i>International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing</i>.</p> | <p>4. Competency
Internal Auditors:</p> <p>4.1. Shall engage only in those services for which they have the necessary knowledge, skills, and experience.</p> <p>4.2. Shall perform Internal Audit services in accordance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing.</p> |

4.3. Harus secara terus-menerus meningkatkan keahlian, efektivitas, dan kualitas pekerjaannya.

4.3. Shall continuously improve their proficiency, effectiveness and quality of their services.

Komitmen Auditor Internal terhadap kode etik dinyatakan dengan manandatangani Deklarasi Kode Etik Auditor Internal dan harus diperbarui setiap tahun.

The commitment of Internal Auditor to the code of ethics has been stated by signing the Declaration of Internal Auditor's Code of Ethics and must be updated annually.

EVALUASI PIAGAM AUDIT INTERNAL

EVALUATION OF INTERNAL AUDIT CHARTER

- (1) Isi dan materi Piagam Audit Internal akan ditinjau ulang jika diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi operasional Perseroan dan prinsip keseimbangan antara biaya dan manfaat.
- (2) Setiap perubahan susunan dan isi dari Piagam Audit Internal wajib dilakukan pengesahan ulang oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

- (1) Content of the Internal Audit Charter will be reviewed if necessary in accordance with the situation and operational condition of the Company and based on the principle of weighing its cost and benefit.
- (2) Every single change in the composition and content of the Internal Audit Charter must be approved by the Board of Directors and Board of Commissioners.

PEMBERLAKUAN

VALIDITY

- (1) Piagam Audit Internal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan demikian maka setiap kegiatan Auditor Internal wajib mematuhi dan menggunakan piagam ini sejak masa berlakunya.
- (2) Piagam ini akan dievaluasi secara periodik, paling kurang 1 (satu) tahun sekali, dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- (3) Dengan penetapan Piagam Audit Internal ini, maka Piagam Audit Internal yang terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (1) This Internal Audit Charter shall be valid with effect from the date of approval. Therefore, every activity of Internal Auditor is obliged to adhere to and comply with this charter from the date of its approval.
- (2) This internal audit charter shall be evaluated annually and updated in accordance with the applicable laws and regulation.
- (3) With the enactment of this Internal Audit Charter, the previous Internal Audit Charter is declared null and void.

DITETAPKAN OLEH DIREKSI / ENACTED BY THE BOARD OF DIRECTORS
PT FKS MULTI AGRO TBK


30 Juli/July 2021



Po Indarto Gondo
Direktur Utama
President Director




Lucy Tjahjadi
Direktur
Director



Anand Kishore Bapat
Direktur
Director




Liauw Sioe Lian
Direktur
Director




Bong Welly Swandana
Direktur
Director


PENGESAHAN OLEH DEWAN KOMISARIS / ENDORSEMENT BY THE BOARD OF
COMMISSIONERS




Farhan Rio Gunawan
Komisaris Utama
President Commissioner




Hidayatullah Suralaga
Komisaris Independen/ Ketua Komite Audit
Independent Commissioner/
Chairman of the Audit Committee



Faiz Achmad
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Horst Siegfried Guenther
Komisaris
Commissioner



Kusnarto
Komisaris
Commissioner